

BERITA ACARA SIDANG
Nomor [REDAKSI] Pdt.G/2024/PN Bkl
Lanjutan ke-2

Sidang Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata, berlangsung di [REDAKSI] pada hari Rabu [REDAKSI] gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat hadir

Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi yaitu:

1. Pengertian dan manfaat mediasi
2. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi
3. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan
4. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses Mediasi
5. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, para pihak menandatangani formulir pernyataan para pihak telah menerima penjelasan mediasi.

Kemudian setelah menandatangani formulir pernyataan, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Bangkalan maupun Mediator dari luar (lembaga mediator) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkalan, selanjutnya para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Hakim Ketua menunjuk Kadek Dwi Krisna Ananda, SH.M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai Mediator;

Hakim Ketua mengucapkan penetapan penunjukan mediator yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menunjuk Kadek Dwi Krisna Ananda, SH.M.Kn Hakim/Pegawai Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bkl;
2. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;

3. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi maka sidang ditunda sampai dengan hari sidang yang akan datang;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, sampai dengan acara laporan Mediator tentang berhasil atau tidaknya proses mediasi

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

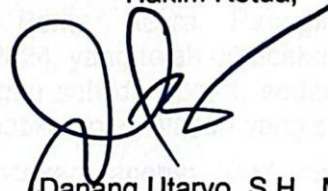
Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Abdoel Rachman, S.H.

Hakim Ketua,



Danang Utaryo, S.H., M.H.

Pendamping Panitera Pengganti,



Hilda Mega Cahyani, S.H.

Mengetahui,

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan



Sru Handaru, S.H.

NOTED : dalam upaya memahami hukum dan Masyarakat madura, pada saat persidangan dilaksanakan upaya mediasi dengan para pihak dengan kebebasan untuk memilih mediator dari Pengadilan Negeri Bangkalan atau mediator dari luar Pengadilan Negeri Bangkalan;